BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa
No. Tlp/Fax : (0428) 284 1259
Laman : http://mamasa.bawaslu.go.id

Mamasa, 23 Juni 2023

Nomor : 250/PM.00.02/K.SR-02/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

1. Sehubungan dengan pelaksanaan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di kantor KPU Kabupaten Mamasa yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni – 9 Juli 2023, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Mamasa mengimbau KPU Kabupaten Mamasa untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melaksanakan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten, agar dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggoat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

   (1) KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

   (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat ,kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 samapi dengan pukul 23.59 waktu setempat.

   (3) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon apabilah telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
3. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dalam sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RUSTAM, S.Pd.,SH.,M.M

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi barat;
- Arsip;